



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK 917XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, RT XXX, RW XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kota Jayapura, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020 telah memberi kuasa kepada: **Andelina Lumongga Haraha, S.H., dan Dodo Dwi Prabi, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **Advocates & Legal Consultant "Andelina L Harahap, S.H., & Partners**, beralamat di Jalan Prof M Yamin III/2, Angkasapura Jayapura, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 20 tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan XXXXXXX, bertempat kediaman di jalan XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, RT XXX, RW XXX,

Halaman 1 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXX XXXXX, Kota
Jayapura, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di
persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020,
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura
pada tanggal 10 Februari 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 19 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung
Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jakarta
Utara, Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 3 tahun lamanya,
kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di jalan Ajendam
Cendrawasih No 35, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura, dan saat ini Penggugat tinggal di Polimak Menarajaya No 10,
Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura hingga saat
ini;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 4
orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, laki-laki lahir pada tanggal 9 Februari 2005 (umur 15 tahun);
 2. ANAK II, Perempuan lahir pada tanggal 3 Juli 2006 (umur 13 tahun);
 3. ANAK III, perempuan lahir pada tanggal 15 Oktober 2011 (umur 8
tahun);
 4. ANAK IV, laki-laki lahir pada tanggal 30 Januari 2014 (umur 6 tahun),
dan kini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat.

Halaman 2 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras, juga bermain judi kartu;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat tidak membantu Penggugat untuk membayar cicilan motor, hingga membuat Penggugat mengembalikan motor tersebut ke pihak Diler. Sejak saat itu Penggugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama. Hingga pada bulan Desember 2019 Tergugat membuang baju-baju milik Penggugat, sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Hakim Mediator atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 26 Februari 2020, dan pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Februari 2020 tentang hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dan tanggal 25 Februari 2020 di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 10

Halaman 4 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatatan Penggugat pada poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahwa dalil gugatatan Penggugat pada poin 2 benar, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di jalan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX XXXXX, Kota Jayapura, dan saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXXX XXXXXXXX, Kota Jayapura hingga saat ini;
- c. Bahwa dalil gugatatan Penggugat pada poin 3 benar, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak 1 (satu) minggu yang lalu anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK IV, umur 6 tahun tinggal bersama Penggugat;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 benar, selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (a) tidak benar Tergugat suka minum-minuman keras, juga bermain judi kartu, yang benar adalah karena Tergugat sudah berhenti minum-minuman keras sejak 16 tahun yang lalu (tahun 2015), dan Tergugat sudah berhenti bermain judi sejak 16 tahun yang lalu (tahun 2015) ;

Halaman 5 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (b) benar, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta memukul Penggugat ketika sedang bertengkar, namun tidak sering;
- g. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (c), Tergugat tidak mengerti mengancam dalam hal apa yang dimaksud Penggugat;
- h. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 benar, Tergugat tidak bisa membayar cicilan motor tersebut karena Tergugat sedang membayar utang-utang yang lainnya.
Tidak benar pada bulan Desember 2019 Tergugat membuang baju-baju milik Penggugat, yang benar adalah Tergugat cuma membungkus baju-baju Penggugat di dalam kantong plastic saja, bukan membuang baju-baju milik Penggugat, dan Tergugat tidak mengusir Penggugat tetapi Penggugat yang pergi dari rumah karena sudah mempunyai pria idaman lain;
- i. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 benar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga saat ini. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *Replik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK IV sekarang dalam asuhan Penggugat;
- b. Bahwa yang Penggugat maksudkan, Tergugat sering mengancam Penggugat adalah Tergugat sering mengancam Penggugat akan melaporkan Penggugat kepada atasan Penggugat supaya Penggugat dipecat dari pekerjaan apabila Penggugat tidak mau mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa benar, Penggugat yang pergi dari rumah karena Tergugat sudah membungkus pakaian Penggugat didalam kantong, sehingga Penggugat menganggap Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah;
- d. Bawa benar, Tergugat masih memberikan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun digunakan untuk membayar utang, biasanya Tergugat cuma memberikan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk keperluan anak-anak;

Halaman 6 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap *Replik* Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan *Duplik* secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa benar Tergugat sering mengancam Penggugat akan melaporkan Penggugat kepada atasan Penggugat supaya Penggugat dipecat dari pekerjaan;
- b. Bahwa benar Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat untuk membayar cicilan motor sehingga Penggugat mengembalikan motor ke Daeler karena Tergugat tidak mengetahui saat Penggugat mengambil kredit motor, dan Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat walaupun Tergugat tidak tau uangnya digunakan untuk apa.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, lalu Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2012, yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, lalu Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX XXXX, bertempat kediaman di XXXXX XXXX XXXXXXXX, RT XXX, RW XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Distrik XXXXXXX XXXX, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, tiga orang anak diasuh oleh Tergugat, satu orang anak diasuh oleh Penggugat;
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahwa sepengetahuan Saksi perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019;
- f. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat untuk melaporkan Penggugat kepada atasannya agar Penggugat dipecat dari pekerjaannya, selain itu Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- g. Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- h. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya dengar cerita dari Penggugat;
- i. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- j. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat main judi;
- k. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat;
- l. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah membuang baju-baju Penggugat ke tempat sampah;

Halaman 8 dari 21 halaman

∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kost di Polimak Menara Jaya. Sedangkan Tergugat masih tinggal di Ajendam Cenderawasih Kloofkamp;
- n. Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, masih memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah rumah;
- o. Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak RSUD Dok II Jayapura, bertempat kediaman di APO Bengkel, RT 001, RW 002, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah menyampaikan keterangan dibawah jani yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak bulan Juli 2019 karena Penggugat adalah teman kerja Saksi;
- b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, tiga orang anak diasuh oleh Tergugat dan satu orang anak diasuh oleh Penggugat;
- d. Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019;
- e. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumah;
- f. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat;
- g. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 9 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- h. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;
- j. Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pengugat karena diusir oleh Tergugat;
- k. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kost di XXXXX XXXXX XXX. Sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX;
- l. Bahwa selama pisah rumah, Saksi tidak tahu apakah Pengugat dan Tergugat masih berkomunikasi; apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Pengugat.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan dalam persidangan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya yang diajukan secara lisan dalam persidangan menyatakan Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jayapura, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan cerai talak, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan identitas Penggugat dan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan tentang identitas kependudukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti surat tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan memenuhi syarat materiil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah penduduk sah Kota Jayapura, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (8) dan (14) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Halaman **11** dari **21** halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jayapura, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)

Halaman 12 dari 21 halaman
.: Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Drs. H. Syarifuddin S, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 26 Februari 2020, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya pada perinsipnya membantah dan/atau menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas di akui oleh Tergugat dan tidak kebertain bercerai dengan Penggugat. .

Menimbang, bahwa karena ada tangkisan/bantahan dari Pengugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg, yang berbunyi: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian/menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan

Halaman 13 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-buktinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*)

Halaman 14 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan untuk meneguhkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dan bila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah memiliki empat orang anak, tiga orang anak diasuh oleh Tergugat dan satu orang anak diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Ajendam Cederawasih, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, bermain judi kartu, berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan memukul Penggugat ketika bertengkar, tidak membantu Penggugat untuk membayar cicilan motor;
4. Bahwa dari ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kost di Polimak Menara Jaya. Sedangkan Tergugat tinggal di Ajendam Kloofkamp;
5. Bahwa dalam persidangan Penggugat bersi keras bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, 4 huruf (a) dan (b), serta *point* 5 terbukti benar adanya. Sedangkan dalil gugatan Penggugat pada *point* 6 tidak terbukti, sehingga Majelis hakim menilai hal tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada *point* 4 (c)

Halaman **15** dari **21** halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keterangan para saksi yang mengetahui hal tersebut bila dikaitkan dengan keterangan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) serta pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Januari 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta selama kurang lebih 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX, Kelurahan XXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXX XXXXXX, Kota Jayapura, dan saat ini Penggugat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik XXXXXXX XXXXX, Kota Jayapura hingga saat ini;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa benar selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selebihnya (tepatnya bulan Oktober 2019) kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat suka minum-minuman keras, juga bermain judi kartu;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat serta memukul Penggugat ketika sedang bertengkar;
5. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga

Halaman **16** dari **21** halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan kini Penggugat tinggal di rumah kost di XXXXXX
XXXXXXXXXX. Sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX;

6. Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, dan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Penggugat dan Tergugat dan tidak sanggup untuk merukunkannya lagi, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah/tempat tinggal, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memberi *madharat* dan tidak boleh pula mendatangkan *madharat*.

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما**

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

Halaman 18 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya”.

2. Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليها القاضطلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman **19** dari **21** halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap oleh Majelis Hakim dikesampingkan.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah oleh kami: H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

.Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 halaman
∴ Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 480.000,00
4. PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 596.000,00 (*lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).